



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam proses pembangunan diperlukan dokumen perencanaan yang merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kabupaten Humbang Hasundutan memerlukan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagai dasar dan pedoman secara menyeluruh yang akan dilakukan untuk mewujudkan masyarakat Humbang Hasundutan yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa pasal 13 ayat (2), pasal 19 ayat (3), pasal 26 ayat (2), pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan perlu dibuat Peraturan Daerah yang mengatur tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4272);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

dan

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Pemerintah Daerah adalah Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah unsur Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, selanjutnya disingkat dengan RKPD.
11. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD yang merupakan penjabaran dari rencana kerja perangkat daerah dan Renstra-SKPD yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbangda adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah baik RPJPD, RPJMD maupun RKPD.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang Jangka Panjang Daerah adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun RPJPD.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang Jangka Menengah Daerah adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun RPJMD.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun RKPD.
17. Forum SKPD adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD.

18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
20. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
21. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
22. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
23. Masyarakat adalah asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, tokoh adat, dan atau unsur masyarakat lainnya.
24. Program adalah satu kegiatan atau lebih dari satu kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
25. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Menteri yang terkait.
26. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.
27. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan yang selanjutnya disingkat Kepala Bappeda Kabupaten Humbang Hasundutan.

BAB II

PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- (2) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan bersama pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- (3) Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah Kabupaten Humbang Hasundutan;
- (4) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Kabupaten Humbang Hasundutan, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan perkembangan nasional.

BAB III
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Pembangunan Daerah dilaksanakan berdasarkan dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional, yang diselenggarakan dengan prinsip-prinsip demokratis;
- (2) Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara sistematis, terarah, terpadu, transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, tanggap terhadap perubahan, berkeadilan dan berkelanjutan;
- (3) Tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Daerah berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas;
- (4) Tata cara penyusunan sebagaimana ayat (3), bertujuan untuk :
 - a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan di daerah;
 - b. Mengoptimalkan peran serta masyarakat;
 - c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
 - d. Menjamin terciptanya konsistensi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah daerah, antar daerah maupun antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten;
 - e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan ; dan
 - f. Meningkatkan taraf hidup masyarakat.

BAB IV

RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Perencanaan pembangunan daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan;
- (2) Perencanaan pembangunan daerah terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Pasal 5

Perencanaan pembangunan daerah meliputi :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan;

- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan;
- d. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan; dan
- e. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

BAB V

PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Proses perencanaan pembangunan daerah merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menyusun perencanaan pembangunan yang berlangsung terus menerus dan saling berkaitan sehingga membentuk suatu siklus perencanaan pembangunan;
- (2) Proses perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan;
- (3) Pendekatan perencanaan sebagaimana ayat (2), meliputi pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, pendekatan atas – bawah, dan pendekatan bawah – atas.

Paragraf 1

Pendekatan Politik

Pasal 7

- (1) Pendekatan politik, memandang bahwa pemilihan Bupati adalah proses penyusunan rencana yang didasari dari agenda pembangunan yang ditawarkan pada saat kampanye;
- (2) Agenda pembangunan sebagaimana ayat (1), merupakan visi/misi;
- (3) Visi/misi yang dihasilkan dari pemilihan kepala daerah terpilih menjadi bagian dari penyusunan RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan.

Paragraf 2

Pendekatan Teknokratik

Pasal 8

- (1) Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka ilmiah;
- (2) Pelaksanaan perencanaan sebagaimana ayat (1), dilakukan oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Paragraf 3

Pendekatan Partisipatif

Pasal 9

- (1) Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan;
- (2) Bentuk keterlibatan sebagaimana ayat (1), dilaksanakan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki;
- (3) Hasil aspirasi merupakan bagian dari penyusunan rencana pembangunan.

Paragraf 4
Pendekatan Atas - Bawah
Pasal 10

- (1) Perencanaan dari atas ke bawah, prosesnya dengan menerapkan cara penjabaran rencana induk ke dalam rencana rinci menurut hirarki kebijakan yang berada di atas untuk dijabarkan ke dalam rencana rinci yang berada di bawah;
- (2) Perencanaan sebagaimana ayat (1), memberikan gambaran tentang perkiraan-perkiraan dan kemungkinan-kemungkinan yang ada diinformasikan secara berjenjang atas – bawah;
- (3) Rencana proses perencanaan atas – bawah diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan pada tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Paragraf 5
Pendekatan Bawah - Atas
Pasal 11

- (1) Perencanaan dari bawah ke atas, prosesnya dilakukan dengan mengenali kebutuhan di tingkat masyarakat yang secara langsung yang terkait dengan pelaksanaan dan mendapat dampak dari kegiatan pembangunan yang direncanakan;
- (2) Perencanaan sebagaimana ayat (1), memberikan gambaran tentang perkiraan-perkiraan dan kemungkinan-kemungkinan yang ada diinformasikan secara berjenjang bawah – atas;
- (3) Rencana proses perencanaan bawah - atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan pada tingkat Desa/Kelurahan , Kecamatan dan Kabupaten.

BAB VI
TAHAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 12

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan disusun dengan tahapan :

- a. penyusunan rancangan awal;
- b. pelaksanaan Musrenbang;
- c. perumusan rancangan akhir;
- d. penetapan rencana;
- e. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- f. evaluasi pelaksanaan rencana.

Bagian Kedua
Urutan Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan
Pasal 13

- (1) Penyusunan RPJPD Kabupaten Humbang Hasundutan dilakukan melalui urutan kegiatan:
 - a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
 - b. musyawarah perencanaan pembangunan;
 - c. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.
- (2) Penyusunan RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan dilakukan melalui urutan kegiatan:
 - a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
 - b. penyusunan rancangan awal rencana kerja;
 - c. musyawarah perencanaan pembangunan; dan
 - d. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.
- (3) Penyusunan RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan dilakukan melalui urutan kegiatan:
 - a. penyusunan rancangan awal RKPD;
 - b. pelaksanaan Musrenbang Kecamatan;
 - c. pelaksanaan Forum SKPD dan atau Forum Gabungan SKPD;
 - d. penyusunan Rancangan Interim RKPD;
 - e. pelaksanaan Musrenbang Kabupaten; dan
 - f. penyusunan rancangan akhir RKPD.

BAB VII
PENYUSUNAN, PELAKSANAAN, PERUMUSAN DAN PENETAPAN
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Tanggung Jawab Terhadap Tugas dan Fungsi
Perencanaan Pembangunan Daerah
Pasal 14

- (1) Kepala Bappeda Kabupaten Humbang Hasundutan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah;
- (2) Kepala Bappeda Kabupaten Humbang Hasundutan mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan rancangan awal RPJPD Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - b. melaksanakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - c. menyusun rancangan akhir RPJPD Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - d. menyiapkan rancangan awal RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - e. menelaah rancangan Renstra SKPD Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - f. menyusun rancangan interim RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - g. melaksanakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan;

- h. menyusun rancangan akhir RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan;
- i. menyiapkan rancangan awal RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan;
- j. menelaah rancangan Renja-SKPD Kabupaten Humbang Hasundutan;
- k. menyusun rancangan Interim RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan;
- l. melaksanakan Musrenbang RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan; dan
- m. menyusun rancangan akhir RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyusunan, Pelaksanaan, Perumusan dan Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Humbang Hasundutan

Pasal 15

- (1) Rancangan awal RPJPD Kabupaten Humbang Hasundutan disusun dengan mengacu kepada RPJP Nasional dan memperhatikan RPJP Provinsi dengan menyesuaikan kondisi daerah;
- (2) RPJPD Kabupaten Humbang Hasundutan memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah;
- (3) Dalam menyusun rancangan awal RPJPD Kabupaten Humbang Hasundutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bappeda Kabupaten Humbang Hasundutan meminta masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan;
- (4) Rancangan awal RPJPD Kabupaten Humbang Hasundutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan utama bagi Musrenbang Jangka Panjang Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Paragraf 2

Pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah

Pasal 16

- (1) Musrenbang Jangka Panjang Daerah diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan;
- (2) Musrenbang Jangka Panjang Daerah diselenggarakan untuk membahas rancangan awal RPJPD dalam rangka penyusunan RPJPD Kabupaten Humbang Hasundutan;
- (3) Musrenbang Jangka Panjang Daerah didahului dengan konsultasi publik Rancangan Awal RPJPD dalam rangka penjaringan aspirasi masyarakat;
- (4) Musrenbang Jangka Panjang Daerah dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan awal RPJPD Kabupaten Humbang Hasundutan;
- (5) Musrenbang Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJP yang sedang berjalan;

- (6) Tata cara penyiapan dokumen hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
- (7) Pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Rancangan RPJPD Kabupaten Humbang Hasundutan disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi untuk dievaluasi kesesuaiannya dengan RPJPD Provinsi;
- (2) Rancangan RPJPD Kabupaten Humbang Hasundutan yang telah dievaluasi menjadi bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan akhir RPJPD Kabupaten Humbang Hasundutan;
- (3) Rancangan akhir RPJPD Kabupaten Humbang Hasundutan disusun berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 3

Perumusan Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Humbang Hasundutan

Pasal 18

- (1) Rancangan akhir RPJPD Kabupaten Humbang Hasundutan dirumuskan berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Kepala Bappeda Provinsi;
- (2) Rancangan akhir RPJPD Kabupaten Humbang Hasundutan dirumuskan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan;
- (3) Rancangan akhir RPJPD Kabupaten Humbang Hasundutan disampaikan ke DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Humbang Hasundutan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.

Paragraf 4

Penetapan RPJPD Kabupaten Humbang Hasundutan

Pasal 19

- (1) DPRD bersama Bupati membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Humbang Hasundutan;
- (2) RPJPD Kabupaten Humbang Hasundutan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (3) RPJPD Kabupaten Humbang Hasundutan ditetapkan setelah dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Gubernur;
- (4) Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Humbang Hasundutan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri, paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkan.

Paragraf 5

Penyebarluasan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Humbang Hasundutan

Pasal 20

Bupati menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Humbang Hasundutan.

Bagian Ketiga

Tata cara Penyusunan, Pelaksanaan, Perumusan dan Penetapan RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan

Pasal 21

- (1) Rancangan awal RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan disusun berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Humbang Hasundutan dengan menyesuaikan pada RPJM Nasional dan memperhatikan RPJMD Provinsi, kondisi lingkungan strategis serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya;
- (2) RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan memuat penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, arah kebijakan keuangan daerah, arah kebijakan umum, program SKPD dan lintas SKPD, program kewilayahan, disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pasal 22

- (1) Rancangan interim RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan disusun sebagai penyempurnaan rancangan awal RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD sebagai bahan masukan dan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Humbang Hasundutan;
- (2) Rancangan interim RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan menjadi bahan utama bagi Musrenbang RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan.

Paragraf 2

Pelaksanaan Musrenbang Jangka Menengah Daerah

Pasal 23

- (1) Musrenbang Jangka Menengah Daerah diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan;

- (2) Musrenbang Jangka Menengah Daerah diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan;
- (3) Musrenbang Jangka Menengah Daerah dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan;
- (4) Pelaksanaan Musrenbang Jangka Menengah Daerah ditetapkan oleh Bupati;
- (5) Tata cara penyiapan dokumen hasil pelaksanaan Jangka Menengah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Perumusan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan

Pasal 24

- (1) Rancangan akhir RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan dirumuskan berdasarkan hasil Musrenbang RPJMD;
- (2) Pembahasan rumusan rancangan akhir RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan dipimpin oleh Bupati.

Paragraf 4

Penetapan RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan

Pasal 25

- (1) RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Gubernur;
- (2) Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati dilantik;
- (3) Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri.

Paragraf 5

Penyebarluasan Peraturan Daerah Tentang RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan

Pasal 26

Bupati menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan.

Bagian Keempat

Tata Cara Penyusunan dan Penetapan RKPD, Renstra dan Renja-SKPD Kabupaten Humbang Hasundutan

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan

Pasal 27

- (1) RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan;
- (2) Kepala Bappeda Kabupaten Humbang Hasundutan menggunakan rancangan Renja-SKPD dalam mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Kepala SKPD;
- (3) Rancangan RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
- (4) Penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, pencapaian keadilan, dan pemerataan pembangunan antar wilayah dengan memuat kegiatan dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang berkesinambungan dan berkelanjutan;
- (5) Penjaringan aspirasi masyarakat dan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan dan pemangku kepentingan lainnya, disampaikan sebelum dan atau pada saat pelaksanaan Musrenbang RKPD;
- (6) Rancangan RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan menjadi bahan utama Musrenbang RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan.

Paragraf 2

Pelaksanaan Musrenbang Tahunan Daerah

Pasal 28

- (1) Musrenbang Tahunan Daerah diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan dan pemangku kepentingan lainnya;
- (2) Musrenbang Tahunan Daerah merupakan wahana akhir penjaringan aspirasi usulan kebutuhan program dan kegiatan pembangunan daerah dari seluruh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan dan pemangku kepentingan lainnya;
- (3) Musrenbang Tahunan Daerah dilaksanakan untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD, antar-SKPD dan antar- hasil Musrenbang Kecamatan.

Pasal 29

- (1) Musrenbang Tahunan Daerah dimulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, dan Kecamatan.
- (2) Musrenbang Kecamatan dilaksanakan sebelum Musrenbang Tahunan Daerah;

- (3) Musrenbang Tahunan Daerah dilaksanakan paling lambat bulan Maret;
- (4) Tata cara kelengkapan dan penyusunan dokumen hasil Musrenbang Tahunan Daerah diatur oleh Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Perumusan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan

Pasal 30

- (1) Rancangan Akhir- RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan dirumuskan berdasarkan hasil Musrenbang Tahunan Daerah;
- (2) Rancangan Akhir-RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan sebagaimana pada ayat (1) di atas dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Paragraf 4

Penetapan RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan

Pasal 31

- (1) RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (2) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan kepada Gubernur;
- (3) RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Pasal 32

Bupati menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan.

BAB VIII

RENSTRA DAN RENJA SKPD

Bagian Kesatu

Renstra-SKPD Kabupaten Humbang Hasundutan

Paragraf 1

Penyusunan Renstra-SKPD Kabupaten Humbang Hasundutan

Pasal 33

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renstra-SKPD;
- (2) Renstra-SKPD Kabupaten Humbang Hasundutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- (3) Penyusunan Renstra-SKPD berpedoman pada RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan dan bersifat indikatif;
- (4) Renstra – SKPD sebelum ditetapkan terlebih dahulu dievaluasi oleh Kepala Bappeda dalam rangka menjaga konsistensi dan kesesuaian materi Renstra – SKPD dengan RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan.

Paragraf 2

Penetapan Renstra-SKPD Kabupaten Humbang Hasundutan

Pasal 34

Renstra-SKPD Kabupaten Humbang Hasundutan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

Bagian Kedua

Renja-SKPD

Paragraf Kesatu

Penyusunan Renja-SKPD Kabupaten Humbang Hasundutan

Pasal 35

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rancangan Renja-SKPD;
- (2) Rancangan Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat;
- (3) Rancangan Renja-SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
- (4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju;
- (5) Rancangan Renja-SKPD dibahas dalam Forum SKPD untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.

Paragraf Kedua

Penetapan Renja-SKPD Kabupaten Humbang Hasundutan

Pasal 36

Renja-SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

BAB IX
TATA CARA PENYUSUNAN
DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Sumber Data

Pasal 37

- (1) Dokumen rencana pembangunan daerah Kabupaten Humbang Hasundutan disusun dengan menggunakan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan tetap memperhatikan rencana tata ruang;
- (2) Kepala Bappeda Kabupaten Humbang Hasundutan bertanggung jawab menyusun data maupun informasi sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Humbang Hasundutan;
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - b. organisasi dan tatalaksana pemerintah daerah;
 - c. kepala daerah, DPRD, perangkat daerah dan pegawai negeri sipil daerah;
 - d. keuangan daerah;
 - e. potensi sumber daya daerah;
 - f. produk hukum daerah;
 - g. kependudukan;
 - h. informasi dasar kewilayahan; dan
 - i. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pasal 38

- (1) Dalam rangka pengolahan dan pemanfaatan data dan informasi secara optimal, daerah perlu membangun sistem informasi perencanaan pembangunan daerah;
- (2) Sistem informasi perencanaan pembangunan daerah merupakan subsistem dari sistem informasi daerah sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;
- (3) Perangkat dan peralatan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah harus memenuhi standar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Pasal 39

Rencana tata ruang merupakan syarat dan acuan utama penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengolahan Sumber Data

Pasal 40

- (1) Data dan informasi serta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 diolah melalui proses:
 - a. analisis daerah;
 - b. identifikasi kebijakan nasional dan provinsi yang berdampak pada daerah;
 - c. perumusan masalah pembangunan daerah;
 - d. penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber pendanaan;
 - e. penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah.
- (2) Proses pengolahan data dan informasi serta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan.

Paragraf 1

Analisis Daerah

Pasal 41

- (1) Analisis daerah mencakup evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah periode sebelumnya, kondisi dan situasi pembangunan saat ini, serta keadaan luar biasa;
- (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bappeda bersama pemangku kepentingan;
- (3) Bappeda menyusun kerangka studi dan instrumen analisis serta melakukan penelitian lapangan sebelum menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 2

Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi yang Berdampak pada Daerah

Pasal 42

- (1) Identifikasi kebijakan nasional dan provinsi yang berdampak pada Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan upaya dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program;
- (2) Sinkronisasi kebijakan nasional dan provinsi terhadap daerah dilakukan dengan melihat kesesuaian terhadap keberlanjutan program, dampak yang diinginkan dari sisi pencapaian target atau sasaran, tingkat keterdesakan dan kemampuan anggaran Kabupaten Humbang Hasundutan.

Paragraf 3

Perumusan Masalah Pembangunan Daerah

Pasal 43

- (1) Masalah pembangunan daerah dirumuskan dengan mengutamakan tingkat keterdesakan dan kebutuhan masyarakat;
- (2) Rumusan permasalahan dalam ayat (1) disusun secara menyeluruh mencakup tantangan, ancaman, kelemahan yang dihadapi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;
- (3) Penyusunan rumusan masalah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilengkapi dengan anggaran prakiraan maju, pencapaian sasaran kinerja dan arah kebijakan ke depan.

Paragraf 4

Penyusunan Program, Kegiatan, Alokasi Dana Indikatif dan Sumber Pendanaan

Pasal 44

- (1) Program, kegiatan dan pendanaan disusun berdasarkan:
 - a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
 - b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif;
 - c. Program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada stándar pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Program, kegiatan dan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana;
- (3) Sumber pendanaan pembangunan daerah terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.

Pasal 45

Pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) huruf a disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5

Penyusunan Rancangan Kebijakan Pembangunan Daerah

Pasal 46

- (1) Rancangan kebijakan pembangunan daerah yang telah disusun dibahas dalam forum konsultasi publik;
- (2) Forum konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan;
- (3) Rancangan kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. RPJPD Kabupaten Humbang Hasundutan;
- b. RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan; dan
- c. RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan.

Pasal 47

Rancangan kebijakan pembangunan daerah sebagai hasil dari forum konsultasi publik dirumuskan menjadi rancangan awal Rencana Pembangunan Daerah oleh Bappeda bersama SKPD.

Bagian Ketiga

Sistematika Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan

Pasal 48

- (1) Sistematika penulisan RPJPD Kabupaten Humbang Hasundutan, paling sedikit mencakup:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;
 - c. analisis isu-isu strategis;
 - d. visi dan misi daerah;
 - e. arah kebijakan; dan
 - f. kaidah pelaksanaan.
- (2) Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan, paling sedikit mencakup:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum dan kondisi daerah;
 - c. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
 - d. analisis isu-isu strategis;
 - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - f. strategi dan arah kebijakan;
 - g. kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
 - h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
 - i. penetapan indikator kinerja daerah; dan
 - j. pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.
- (3) Sistematika penulisan RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan, paling sedikit mencakup:
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
 - c. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
 - d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
 - e. rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- (4) Sistematika penulisan Renstra SKPD Kabupaten Humbang Hasundutan, paling sedikit mencakup:

- a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum SKPD;
 - c. isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
 - d. visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan;
 - e. rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan
 - f. indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan.
- 5) Sistematika penulisan Renja-SKPD, paling sedikit mencakup:
- a. pendahuluan;
 - b. evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu;
 - c. tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
 - d. indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra-SKPD;
 - e. dana indikatif serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;
 - f. sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan
 - g. penutup.

Bagian Keempat

Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 49

- (1) Koordinasi penyusunan Renstra SKPD dan Renja SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD;
- (2) Koordinasi penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan dilakukan oleh Bappeda.

BAB X

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pengendalian

Pasal 50

Bupati melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup Kabupaten Humbang Hasundutan .

Pasal 51

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 meliputi pengendalian terhadap :

- a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
- b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Pasal 52

- (1) Pengendalian oleh Bupati, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- (2) Pengendalian oleh Bappeda meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- (3) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
- (4) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bappeda;
- (5) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada kepala daerah disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 53

Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup Kabupaten Humbang Hasundutan.

Pasal 54

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 meliputi evaluasi terhadap:

- a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
- c. hasil rencana pembangunan daerah

Pasal 55

- (1) Evaluasi oleh Bupati, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah;
- (2) Kepala SKPD melakukan evaluasi capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya;
- (3) Evaluasi oleh Bappeda meliputi:
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, pelaksanaan program serta kegiatan pembangunan daerah; dan

- b. menghimpun, menganalisis serta menyusun evaluasi berdasarkan hasil evaluasi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

Pasal 56

Bupati berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah kepada masyarakat.

Bagian Ketiga

Perubahan

Pasal 57

- (1) Rencana pembangunan daerah dapat diubah dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. terjadi perubahan yang mendasar; atau
 - c. merugikan kepentingan daerah dan nasional.
- (2) Perubahan rencana pembangunan daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Masyarakat

Pasal 59

- (1) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat;

- (3) Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan menindaklanjuti laporan dari masyarakat sebagaimana pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan Kepala Bappeda dan Kepala SKPD;
- (4) Tata cara penyampaian dan tindak lanjut laporan dari masyarakat diatur lebih lanjut oleh pemerintah daerah.

BAB XI

SANKSI

Pasal 60

- (1) Bupati dapat memberikan sanksi kepada SKPD apabila pelaksanaan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah tidak mematuhi Peraturan Daerah ini;
- (2) Bupati dapat menolak atau membatalkan setiap usulan program dan kegiatan pembangunan daerah dari seluruh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan dan pemangku kepentingan apabila proses penyusunan dan penyampaiannya terbukti menyimpang atau tidak mematuhi Peraturan Daerah ini;
- (3) Bentuk pemberian sanksi akan diatur oleh Peraturan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

- (1) Dalam hal RPJPD Kabupaten Humbang Hasundutan belum ditetapkan, maka penyusunan RPJPD Kabupaten Humbang Hasundutan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan tentang perencanaan pembangunan daerah sebelumnya;
- (2) Dokumen rencana pembangunan daerah yang telah disusun dan masih berlaku, tetap digunakan sampai tersusunnya rencana pembangunan daerah sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

- (1) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (6), pasal 23 ayat (5), pasal 29 ayat (4), dan pasal 60 ayat (3) ditetapkan selambat-lambatnya 8 (delapan) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

**Ditetapkan di Doloksanggul
pada tanggal, 18 Nopember 2010**

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

dto

MADDIN SIHOMBING

**Diundangkan di Doloksanggul
pada tanggal 18 Nopember 2010**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HUMBANG HASUNDUTAN,**



**WARTUAMAN S. SILALAH, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19561002 198503 1 004**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2010 NOMOR 2